



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M. 11180653  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax. (0561) 724457  
email : dpmpfsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr  
Web : www.dpmpfsp.kuburayakab.go.id  
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUDNI)**

NOMOR: 503/016/DPMPTSP-E/PAUDNI/2019

Membaca :

1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 32 tanggal 30 Mei 2018.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor tanggal 27 Februari 2019.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama :

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:  
Lembaga Pendidikan : PAUD NURUL WALIDAIN  
Jenis Pendidikan : PAUD  
Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain  
Alamat : Desa Sungai Asam Jl. Parit Baru Kec. Sungai Raya  
Pemimpin/Pengelola : RINI ARIANI  
Ketua Yayasan : RINI ARIANI

Kedua

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung masa berlaku semenjak mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini selama masih beroperasional dan tidak ada perubahan.

Ketiga

- Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
  2. Mentaati segala peraturan Perundungan yang berlaku.
  3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya  
Pada tanggal : 15 April 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kubu Raya,  
H. Lugito, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650703 198901 1 002

**Tanpa Dipungut Biaya (Gratis)**